



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT RISET PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Nomor SOP : B.1288/BRPBATPP/DT.310/IX/2025
Tanggal Pembuatan : 18 April 2024
Tanggal Revisi : 3 September 2025
Tanggal Efektif : 3 September 2025
Disahkan oleh : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan


RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

	Nama SOP : Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik8. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.306/BRPBATPP/KP.440/II/2025 Tentang Petugas Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan9. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.307/BRPBATPP/KP.440/II/2025 Tentang Tim Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik3. Mempunyai <i>communication skill</i>4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemutakhiran dan Penetaopan Daftar Informasi Publik (DIP)	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Scanner3. ATK4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Pemohon2. Buku Tamu

SOP Pengujian Konsekuensi

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Tim Layanan Informasi Publik	Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID BPPSDM	PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft surat pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
4	Menerima surat pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
6	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
7	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID BRPBATPP						Komputer, ATK dan jaringan internet		data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan pembukuan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet		Daftar Informasi Dikecualikan	